



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Samaun Pulubuhu Limboto Nomor 227 Limboto
Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO**

NOMOR : 420/DIKBUD-KAB.GTLO/1391

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN
SDIT AL - KAUTSAR KABUPATEN GORONTALO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang** :
- bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta ;
 - bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu di berikan Izin Operasional ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan SDIT Al - Kautsar Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah